

Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara

Esra Natasya Br Sitepu¹, Ivana Theo Philia², Jekson Saragih³, Manotar Sinaga⁴,
Muthiah Latifah⁵, Delva Fitria⁶

¹⁻⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis : jeksonsumbayak28@gmail.com

Abstrack. *This research is entitled " Analysis of the Role of Legal Norms in Defending State Stability" This research was carried out with the aim of finding out the actual role of legal norms in maintaining state stability. The method used in this research is a qualitative approach literature study research method. This research is useful for developing scientific insight into norms as a means of assessing the operation of law in society and the role of legal norms in maintaining state stability.*

Keywords: Norms, Laws, Legal Norms, State Stability

Abstrak. Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Norma Hukum dalam Mempertahankan Kestabilan Negara”. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran norma hukum dalam menjaga kestabilan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka pendekatan kualitatif. Penelitian ini berguna sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai norma sebagai sarana untuk menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bagaimana peran norma hukum dalam menjaga kestabilan negara.

Kata kunci : Norma, Hukum, Norma Hukum, Kestabilan Negara

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu hidup berkelompok dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya (bermasyarakat), baik karena dikehendakinya atau tidak mereka saling bergaul yang disebut dengan interaksi sosial. Hubungan antar anggota masyarakat tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong menolong. Dalam interaksi sosial, hukum menampilkan suatu jaringan yang kompleks meliputi dan menerima kehadiran komunitas yang sangat majemuk dan oleh karena itu interaksi sosial juga semakin kompleks dan majemuk pula.

Dalam berhubungan tersebut, terjadilah interaksi sosial yang dinamis yang lama kelamaan karena pengalaman menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsep-konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota kelompok sosial tersebut. Nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal yang dianggap baik dan jelek di dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial yang telah mencapai kemantapan di anggap sebagai pedoman tata kelakuan anggota kelompok sosial. Nilai-nilai yang abstrak tersebut mendapat bentuk yang konkrit di dalam norma atau kaidah-kaidah sosial, termasuk di dalamnya norma hukum.

Dalam melakukan interaksi sosial yang berupa pergaulan itu, manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kebutuhan itu dapat bersifat jasmaniah dan kebutuhan rohaniah, sedangkan kepentingan-kepentingan itu dapat digolongkan kepentingan sendiri (individu) dan kepentingan bersama (kelompok sosial).

Jika dilihat dari bentuknya, hukum sebagai norma yang tertuang dalam suatu aturan hukum ada yang berbentuk tertulis ada juga yang berbentuk tidak tertulis. Aturan hukum yang tertulis yaitu aturan yang dibuat oleh penguasa dalam konteks kenegaraan yaitu organ negara yang membuat aturan hukum tersebut yang lebih lanjut disebut sebagai hukum positif, penguasa di sini tidak kemudian dimaksudkan juga penguasa adat atau kepala adat. Istilah hukum positif merupakan terjemahan bebas dari *ius positum* dari bahasa latin yang secara harfiah bermakna hukum yang ditetapkan, jadi hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa kewenangan yang berwenang.⁶ Hukum positif dapat dilihat berupa hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak dibuat oleh negara dan organ-organnya, melainkan hukum yang dibuat oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang bisa berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

Sehingga penulis dalam hal ini ingin mengkaji bagaimana dan sejauh mana peran norma hukum ini dalam menjaga kestabilan suatu negara.

KAJIAN TEORI

1. Norma

Norma adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat anggota suatu kelompok sosial dan digunakan sebagai pedoman, tata tertib, dan pedoman berperilaku yang pantas dan dapat diterima. Norma dapat berupa aturan-aturan sosial atau ukuran perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dapat menjadi pedoman agar perilaku masyarakat selaras dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang ada, menjaga keharmonisan antar anggota masyarakat, memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar norma, dan memberikan batasan berupa perintah atau larangan. Individu dan masyarakat dalam perilakunya. Norma juga dapat berupa aturan, ukuran atau prinsip yang digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi atau membandingkan sesuatu.

2. Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum memegang peranan penting dalam terselenggaranya ketertiban masyarakat.

3. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan atau asas yang mengatur tingkah laku orang-orang dalam sistem hukum. Norma hukum memuat aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengatur kehidupannya. Norma hukum dapat berupa kesepakatan yang dibuat oleh seluruh lapisan masyarakat atau kesepakatan yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Norma hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat penting, karena dibicarakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketentuan hukumnya bersumber dari UUD (1945), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pemerintah lainnya. Norma hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara.

Nawiasky menegaskan, sistem norma hukum suatu negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Standar yang lebih rendah berlaku, berasal dari, dan dibangun di atas standar yang lebih tinggi, yang berpuncak pada standar tertinggi yang dikenal sebagai standar inti. Nawiasky kemudian memberikan pengertian baru mengenai sistem norma, yaitu pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma negara terdiri atas empat kelompok besar, yaitu: kelompok pertama, norma dasar negara atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, Staatgrundgesetz (Hukum Pokok/Pokok Negara). Kelompok ketiga, Formell Gesetz (hukum). Kelompok keempat, Verordnung und Autonome Satzung (Peraturan Administratif dan Peraturan Otonomi).

4. Kestabilan Negara

Stabilitas negara mengacu pada kondisi dimana negara memiliki ketertiban dan keamanan yang cukup untuk menjalankan aktivitas normal dan produktif dalam masyarakat. Stabilitas negara sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai stabilitas negara perlu mengedepankan kepentingan negara dan kesatuan suku bangsa. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga stabilitas di berbagai bidang kehidupan bernegara guna terciptanya stabilitas

negara yang baik dan langgeng. Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, sehingga strategi untuk menjaga stabilitas mungkin berbeda-beda tergantung pada kondisi setempat. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mencapai stabilitas yang langgeng.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan adalah bentuk pencarian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Beberapa ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”. Namun jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil. Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur.

Norma hukum adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Selain itu, norma hukum sering juga disebut sebagai pedoman, patokan atau aturan. Menurut Jimmly Ashiddique dalam buku *Perihal Undang-Undang*, norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai. Menurut ahli ilmu sosial Soerjono Soekanto, pembuatan norma adalah "Agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan." Ketika suasana keluarga serta masyarakat tertib, maka seluruh orang di keluarga maupun masyarakat akan damai.

Sedangkan, Dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia* norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan. Mengutip buku *Taat Norma, Ketertiban Tercipta PPKN (2017)* norma hukum ini isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar maka akan dikenai

sanksi oleh negara. Norma hukum berisi larangan-larangan, dan perintah-perintah yang harus dipatuhi. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum sangat penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.

Norma hukum merupakan salah satu norma di masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian kehidupan. Siapa yang melanggar norma hukum akan mendapatkan konsekuensi yang berupa hukuman penjara, denda uang, penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan pelanggaran.

Norma hukum di Indonesia memiliki acuan tentang dasar hukum yang harus diterapkan dan apa saja yang tidak melanggar hukum yang sudah ada. Ada 4 jenis norma hukum yang dilansir dari laman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

1. Hukum Tertulis: hukum tertulis merupakan aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang didasari oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen lainnya.
2. Hukum Pidana: norma hukum untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara. Ini biasanya terjadi ada kasus pencurian yang menyebabkan kerugian materil sehingga pelaku dapat terjerat hukum sesuai dengan yang tercatat. Tujuan norma hukum ini membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain, ada sanksi yang diperoleh saat melanggar aturan.
3. Hukum Perdata: norma hukum ini berisi serangkaian kewajiban yang harus ditaati oleh warga, hukum perdata sifatnya tidak merugikan banyak pihak, seperti perlakuan buruk seseorang saat di sekolah atau masalah rumah tangga.
4. Hukum Tidak Tertulis: norma hukum ini bersifat tidak tertulis dan tertuang di dokumen negara. Norma hukum tidak tertulis ini memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih aman dan teratur, biasanya hukum ini ada pada lingkungan yang penuh budaya.

Norma hukum biasanya bersifat mengikat untuk setiap penduduk yang berada dalam naungan satu negara dengan menganut norma hukum tertentu. Dimana artinya mengikat

adalah bersifat harus ditaati dan jika melanggar akan dikenai sanksi. Adapun sanksi tersebut ditetapkan juga dalam draft normal hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu perintah dan larangan.

Terdapat beberapa ciri norma hukum yang dapat kita perhatikan, dimana biasanya ciri norma hukum ini terdapat kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan norma-norma yang lainnya.

- a) Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk itu norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan.
- b) Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memberlakukan keabsahan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi. Sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum.
- c) Aturan dalam norma hukum sifatnya harus dipatuhi, dimana artinya norma tersebut mengikat kepada setiap warga negara yang berada dalam wilayah negara tertentu. Hal ini bisa bersifat mengikat karena norma hukum juga memiliki kekuatan.
- d) Bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati maka akan mendapatkan hukuman. Untuk itu norma hukum juga dapat menjadi acuan sanksi untuk yang melanggarnya. Sanksi tersebut bisa beragam baik hukuman penjara atau pengenaan denda.

Berdasarkan pengertian diatas, dimana norma menjadi seperangkat alat untuk memberikan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya keberadaan norma hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki.

Berikut adalah tujuan norma hukum dalam satu pemerintahan atau negara:

1. Sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Sudah sangat jelas ketika kita hidup di suatu wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan.
2. Dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang tentram dan stabil adalah cita-cita seluruh warga negara untuk itu salah satu tujuan norma hukum. Sehingga terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga masyarakat.
3. Norma sebagai batasan seperti larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Melakukan aktivitas sehari-hari terkadang kita lupa akan batasan, terlepas

lagi ketika tidak ada norma hukum. Risiko yang diterima ketika tidak ada batasan adalah kekacauan, sehingga norma hukum menjadi poin penting untuk kedamaian lingkungan. Bukan hanya larangan, tetapi perintah juga terkandung dalam norma hukum seperti perintah untuk tertib lalu lintas atau menjaga lingkungan. Untuk itu ketika masyarakat yang tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi hukum maupun sanksi sosial.

4. Menjadikan setiap masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan. Karena setiap lingkungan memiliki tata aturan masing-masing sehingga ketika kita berada dalam lingkungan tertentu harus beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku.

Dengan ini kita dapat mengambil benang merah bahwa untuk menjaga ketertiban masyarakat keamanan, dan kedamaian harus mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku. Dimana norma hukum tersebut berlaku secara universal dan tidak terbagi pilih. Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian. Maka peran norma hukum dalam menjaga kestabilan negara merupakan suatu tuntutan dimana norma hukum harus dapat menjaga kestabilan negara melalui berbagai cara baik dalam norma hukum tertulis dan tidak tertulis yang didalamnya mengandung banyak peraturan dan ketentuan yang berlaku dan harus dipatuhi demi kestabilan negara tercinta Indonesia ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil miniriset yang kami buat, penulis dapat menyimpulkan bahwa Norma hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan negara hal ini dikarenakan norma hukum dapat memberikan arahan dan panduan dalam perilaku masyarakat serta norma hukum juga melindungi banyak kepentingan, termasuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Kepentingan umum yang

dilindungi norma hukum adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan isinya, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat yang dilindungi norma hukum meliputi kepentingan masyarakat terhadap keselamatan umum, kepentingan masyarakat dalam menjamin lembaga-lembaga sosial, berbagai kepentingan masyarakat dalam moralitas untuk melindungi dari kerusakan moral, kepentingan masyarakat dalam melestarikan sumber daya sosial, dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan secara umum. Dengan adanya norma hukum yang jelas dan konsisten, masyarakat lebih merasa aman dan tentram dalam melakukan aktivitas-aktivitas, sehingga dapat mempertahankan kestabilan negara.

Saran

Setelah menganalisis peran norma hukum dalam mempertahankan kestabilan negara, kami menyarankan agar seluruh warga negara lebih memahami dan menghargai/menghormati segala norma hukum yang berlaku. Selain itu, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa norma hukum yang dibuat dapat diterapkan dengan adil dan konsisten kepada seluruh warga negara. Dengan itu maka masyarakat akan lebih merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.

REFERENSI

- Amin, R. (2020). MENGURANGI PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta*, 205-220.
- Boa, Y. F. (2018). PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PANCASILA AS THE SOURCE OF LAW IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM. *Konstitusi*, 27-49.
- Dewie, dkk. (2020). KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL SECURITY AND DEFENCE IN NATIONAL RESILIENCE STUDIES TO REALIZE A NATIONAL SECURITY SYSTEM. *PERTAHANAN*, 297-297.
- Fahrazi, M. (2020). PERBANDINGAN NORMA HUKUM TINDAKAN PENGEMANAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *Mimbar Hukum*, 294-307.
- Isnantiana, N. I. (2019). HUKUM DAN SISTEM HUKUM SEBAGAI PILAR NEGARA. *Hukum Ekonomi Syariah*, 19-35.
- Melisa, E. K., & Bagus P, I. H. (2023). KEDUDUKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN di INDONESIA. *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 241-254.

- Pramono, B. (2017). NORMA SEBAGAI SARANA NILAI BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT. *Perspektif Hukum*, 102-123.
- Prasetyo.Y.(2023). URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKEADILAN. *Legislasi Indonesia*, 29-43.
- Rampai.B.(2019).*Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Supriyanto,E.(2016).KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIK DALAM PENAFSIRAN. *Yuridika*, 384-400.
- UL,D,A.(2021). PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Legislasi Indonesia*, 296-308.
- Wibawa,S,K. (2021). KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* , 951-958.
- Winarno.R. (2015). ARTI PENTING NILAI-NILAI DAN NORMA HUKUM DALAM BERPOLITIK PRAKTIS. *Perspektif Fakultas Hukum Universita Merdeka Pasuruan*, 79-89.
- Wijayanti.W. (2013). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Konstitusi*, 179-204.
- Yunazwadi.I.(2021). IMPLEMENTASI NORMA INTERNASIONAL MENGENAI KEBEBASAN BERAGAMA dan BERKEYAKINAN DI INDONESIA. *Indonesian Perspective*, 1-21.